

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dan pendekatan ini juga menggunakan pendekatan perilaku dan pendekatan kognitif.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi literatur dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah hak-hak tersangka.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademis yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

Dan pendekatan perilaku, pada dasarnya tingkah laku adalah respon atau stimulus yang datang. Sedangkan pendekatan kognitif menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental, dimana individu (organisme) aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi.

B.Sumber dan Jenis data

Sumber adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda ,gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Dan jenis data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang dan sifat.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer (*field research*) adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian di Wilayah Polres Lampung Selatan.

2.Data sekunder

Data sekunder (*library research*) adalah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, atau data tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-undang Republik Indonesia tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder data yang diperoleh dari kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari kamus.

C. Penentuan Narasumber

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang dapat diduga-duga. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Adapun Responden dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang ,yaitu :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Penyidik Polres Lampung Selatan | : 1 Orang |
| 2. Kepala lembaga pemasyarakatan Klas IIA Kalianda | : 1 Orang |
| 3. Pelaku Pemerkosaan | : 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi laporan.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, menyadur, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
3. Penyusunan data, yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisi Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat umum.